



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di Daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah setingkat kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.

13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
16. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Arah Kebijakan

#### Pasal 2

Arah kebijakan LKK meliputi :

- a. peningkatan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
- c. pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
- d. peningkatan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan ini bertujuan :

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;

- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

### BAB III

#### JENIS LKK DAN KEPENGURUSAN

##### Pasal 4

- (1) Jenis LKK terdiri dari :
  - a. RT dan RW;
  - b. LPM;
  - c. Tim Penggerak PKK;
  - d. Karang Taruna; dan
  - e. LKL.
- (2) Pengurus LKK memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
  - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
  - e. tidak boleh merangkap jabatan pada LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

### BAB IV

#### RT DAN RW

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan:

- a. swadaya;
  - b. kegotong-royongan; dan
  - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan;
  - b. ketentraman; dan
  - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

## Paragraf 2

### Pembentukan RT

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. paling kurang terdapat 40 (empat puluh) Kepala Keluarga; dan
  - b. paling banyak terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
  - a. atas prakarsa masyarakat;
  - b. merupakan hasil musyawarah yang disetujui paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
  - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya untuk mendapatkan penetapan melalui Keputusan Lurah.

## Paragraf 3

### Pembentukan RW

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Paling kurang terdapat 5 (lima) RT; dan
  - b. Paling banyak terdapat 15 (lima belas) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.

- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
  - a. atas prakarsa masyarakat;
  - b. merupakan hasil musyawarah yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
  - c. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya untuk mendapatkan penetapan melalui Keputusan Lurah.

## Bagian Kedua

### Tugas, Fungsi RT dan RW

#### Paragraf 1

#### Tugas RT dan RW

#### Pasal 8

RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Paragraf 2

#### Fungsi RT dan RW

#### Pasal 9

- (1) RT dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
  - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
  - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;

- h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai fungsi :
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
  - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

### Bagian Ketiga

#### Masa Bhakti

##### Pasal 10

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Penetapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua RT dan RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bhakti tidak dapat dipilih kembali sebagai Ketua RT dan RW pada masa bhakti berikutnya kecuali telah terputus 1 (satu) periode masa bakti oleh Ketua RT dan RW yang lain.



## Bagian Keempat

### Kepengurusan

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
  - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  - i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus RT dan RW dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal SD atau sederajat.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai pemilihan pengurus, keanggotaan, hak dan kewajiban serta tata kerja RT dan RW akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

### LPM

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 13

LPM dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi LPM

#### Pasal 14

- (1) LPM mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;

- b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - d. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
  - e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan; dan
  - b. sebagai media komunikasi dan informasi antar Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Masa Bhakti

##### Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengurus LPM yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LPM yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bhakti tidak dapat dipilih kembali sebagai Ketua LPM pada masa bhakti berikutnya kecuali telah terputus 1 (satu) periode masa bakti oleh Ketua LPM yang lain.

### Bagian Keempat

#### Kepengurusan LPM

##### Pasal 16

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
  - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;

- f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak sedang dalam permasalahan hukum karena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- j. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai pemilihan pengurus, keanggotaan, hak dan kewajiban serta tata kerja LPM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

#### TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 18

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan; dan
  - h. melaksanakan tertib administrasi.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 19

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas :

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak;
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing Gerakan PKK.

## Bagian Ketiga

### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 20

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 21

- (1) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
  - a. mental spritual; dan
  - b. fisik material.
- (2) Kepribadian mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berbuat baik sesama anggota masyarakat.
- (3) Fisik material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. papan;
  - d. kesehatan;
  - e. kesempatan kerja yang layak; dan
  - f. lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat  
Program Gerakan PKK  
Pasal 22

- (1) Program pokok gerakan PKK meliputi:
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. pelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dari program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kegiatan Pengorganisasian Pelaksanaan  
Pasal 23

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

Bagian Keenam  
Susunan Organisasi  
Paragraf 1  
Kepengurusan  
Pasal 24

- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai:
  - a. kemauan;
  - b. kemampuan; dan
  - c. kepedulian terhadap usaha pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Keanggotaan dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.

- (4) Kepengurusan Tim Penggerak PKK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai pemilihan, syarat-syarat dan masa bakti pengurus keanggotaan, hak dan kewajiban serta tata kerja Tim Penggerak PKK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KARANG TARUNA KELURAHAN  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 25

Karang Taruna Kelurahan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan
- b. secara bersama-sama dengan Lurah dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai fungsi :

- a. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- c. menanggulangi masalah-masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
- d. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- e. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- f. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- g. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. melakukan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- i. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

Bagian Ketiga  
Keorganisasian dan Keanggotaan  
Paragraf 1  
Keorganisasian  
Pasal 27

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di kelurahan yang diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi wadah yang Menghimpun :
  - a. para tokoh pemuda;
  - b. pemerhati Karang Taruna;
  - c. dunia usaha;
  - d. akademisi; dan
  - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Bagian Keempat  
Masa Bhakti  
Pasal 28

- (1) Masa bhakti pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua Karang Taruna yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bhakti tidak dapat dipilih kembali sebagai Ketua Karang Taruna pada masa bhakti berikutnya kecuali telah terputus 1 (satu) periode masa bhakti oleh Ketua Karang Taruna yang lain.

Bagian Kelima  
Kepengurusan  
Pasal 29

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
  - e. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- f. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - h. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  - k. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat dan tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan, syarat-syarat dan masa bakti pengurus, keanggotaan, hak dan kewajiban serta tata kerja kerja Karang Taruna akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### LKL

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 30

- (1) LKL dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 31

- (1) Pembentukan LKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diprakarsai oleh masyarakat;
  - b. diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah, paling sedikit harus didukung oleh 1/5 (satu per lima) dari jumlah RT yang ada di Kelurahan dan tersebar pada minimal 2 (dua) RW;
  - c. pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diusulkan oleh masyarakat yang memprakarsai kepada lurah;
  - d. diadakan rapat/musyawarah masyarakat;
  - e. penetapan; dan
  - f. pelantikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan, syarat-syarat kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, dan tata kerja LKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



Bagian Ketiga

Masa Bhakti

Pasal 32

- (1) Pengurus LKL terpilih mempunyai masa bhakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LKL yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LKL yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bhakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LKL periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bhakti oleh Ketua LKL yang lain.

BAB IX

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemberdayaan terhadap LKK dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 34

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan melalui :

- a. penguatan kepengurusan;
- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. pengembangan kerjasama.

Bagian Ketiga

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Pasal 35

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kapasitas Manajemen  
Pasal 36

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan; dan
  - b. pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. mengefektifkan organisasi;
  - b. mengintensifkan pengendalian;
  - c. menajamkan penilaian; dan
  - d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui :
    1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
    2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
    3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
    4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
    5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Bagian Kelima  
Peningkatan Sarana dan Prasarana  
Pasal 37

- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana yang terdiri dari :
- a. perlengkapan pendukung; dan
  - b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

Bagian Keenam  
Pendampingan  
Pasal 38

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilaksanakan bersifat :
  - a. teknis; dan
  - b. fungsional.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
KEMITRAAN  
PASAL 39

- (1) LKK dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
  - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - b. pengembangan potensi lokal berbasis ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan; dan
  - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
  - a. antar LKK ; dan
  - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan LKK.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 40

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap LKK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKK;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
  - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKK;
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan LKK;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
  - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - k. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga; dan
  - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII  
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 41

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

(1) Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara :

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan LKK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Selain Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, di Daerah terdapat Tim Penggerak PKK Kota dan Kecamatan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

LKK yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota yang mengatur mengenai LKK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
  2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 April 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd


BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 71-1/2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah tanpa terkecuali.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada saat itu (sebelum dicabut dengan UU 23 Tahun 2014) mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota sebagai Kepala Daerah. Selain daripada itu Lurah mempunyai tugas :

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pelaksanaan tugas Lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota. Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada tingkat Desa dikenal dengan istilah Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan pada tingkat Kelurahan disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan. Di sisi lain Lembaga ini dapat berfungsi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, sebagai Kebijakan Daerah telah diberlakukan Lembaga Kemasyarakatan melalui Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam kenyataannya setelah diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada perlu dilakukan penyesuaian karena belum dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas



Pasal 29

Huruf a

Kaderisasi dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensif masing-masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan kelurahan;

Huruf b

Rekrutmen kepemimpinan dan anggota dilakukan dengan cara mempergunakan prosedur yang obyektif;

Huruf c

Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, daya nalar, ketrampilan teknologi dan informasi dan penguatan dedikasi serta integritas kepribadian yang tinggi; dan

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat dibentuk sebagai penguatan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat desa dan kelurahan semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Sosial semacam Sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke desa dan Kelurahan secara sektoral.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pendampingan teknis meliputi pemberian pengarahan, supervisi dan konsultasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan; dan

Huruf b

Pendampingan fungsional meliputi pemberian pengarahan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari anggaran melalui hibah yang bersumber APBD Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas